

CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF THE PERSECUTION OF RELIGIOUS FIGURES IN INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP TOKOH AGAMA DI INDONESIA*

Fitri Wahyuni¹⁾, Aris Irawan²⁾ Siti Rahmah³⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Jl Subrantas No 10 Tembilahan
*e-mail: fw160586@gmail.com

² Universitas Borneo Tarakan, Tarakan Kalimantan Utara,
e-mail : fatherdosen@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Jl Subrantas No 10 Tembilahan
e-mail: sitirahmahunisi@gmail.com

Abstract

Persecution is a crime that is against the law in which the perpetrator must be sanctioned in accordance with the actions he committed. Refers to recent phenomenon, Persecution is happening against religious leaders in Indonesia today. This is in the public spotlight because the perpetrators of persecution of religious figures according to the assumption of the perpetrators are mentally ill. In this study, the researcher used normative legal research methods. The type of data used in this research is secondary data and tertiary data. After the data is collected, then the data is analyzed and compiled using descriptive analysis and deductively deduced from general things to specific things. The results of the study state that perpetrators of persecution of religious figures can be held by legal liability for the crime and must comply with the elements contained in the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of persecution of religious figures depends on the results of examinations that have been carried out by a psychiatrist, then the judge will judge whether the psychological condition experienced by the perpetrator has influenced his actions or not.

Keywords: *Persecution; Criminal Responsibility; Religious Figures.*

Abstrak

Penganiayaan merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang yang pelakunya harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun yang menjadi fenomena saat ini adanya penganiayaan terhadap tokoh agama yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan publik dikarenakan pelaku penganiayaan terhadap tokoh agama menurut asumsi yang ada pelakunya mengalami sakit jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data tersier. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut di analisis dan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif dan disimpulkan secara deduktif dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaku penganiayaan terhadap tokoh agama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku penganiayaan tokoh agama tergantung dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli jiwa kemudian Hakim yang menilai apakah keadaan kejiwaan yang dialami pelaku telah mempengaruhi perbuatannya ataukah tidak, setelah diketahui hal tersebut, barulah dapat ditentukan mengenai kemampuan bertanggungjawabnya dan dapat dijatuhkan vonis oleh hakim.

Kata Kunci: *Penganiayaan; Pertanggungjawaban Pidana; Tokoh Agama.*

* Naskah diterima: 6 Juni 2021, direvisi: 11 September 2021, disetujui untuk terbit: 23 September 2021
Doi: 10.3376/jch.v7i1.358

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. (Failin, 2017) Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. (Fatimah, 2012) Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan sosial tersebut. Sedangkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap-tiap kebijakan tersebut maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan dalam kebijakan hukum pidana harus selaras dengan kebijakan sosial itu sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan ilmiah dengan dilandasi oleh keilmuan yang tinggi. Perkembangan zaman saat ini tidak hanya membawa

pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.

Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga, hal ini tentunya menimbulkan suasana yang tidak terkontrol yang ditandai dengan kerusuhan sosial dan krisis multi-dimensi yang berkepanjangan. (Iroegbu, 1997) Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan penganiayaan, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban sehingga tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. (Fikri, 2013)

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain

itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. (Fikri, 2013) Penganiayaan merupakan sebuah kejahatan yang tertentangan dengan undang-undang yang pelakunya harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam berbagai referensi hukum, Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. (Situmorang H, 2014)

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap tokoh agama adalah kasus penganiayaan terhadap syekh Ali jaber yang ditusuk seorang pemuda tak dikenal di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. (Said, 2015) Dan kasus penganiayaan yang lainnya juga terjadi pada 11 September, seorang imam masjid bernama

Muhammad Arif ditusuk dengan pisau saat sedang memimpin salat magrib di Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan *CNNIndonesia.com* sejak 2018 sampai saat ini, ada lima bentuk penyerangan terhadap pemuka agama yang termasuk dalam penganiayaan yang mendapat sorotan publik yaitu: Pada Maret 2018, Imam Masjid At Tuqo, Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah, H Ahmad Zaenuri menjadi korban penganiayaan. Maret 2018 Ustaz Abdul Rahman (53) ditusuk oleh pelaku berinisial SM alias V. Korban ditusuk saat sedang menjadi imam salat subuh berjemaah di Masjid Darul Muttaqin, Sawangan, Depok. April 2018, seorang imam masjid di Sidoarjo, Jawa Timur bernama Tajuddin dianiaya saat sedang mengimami salat maghrib. Juli 2020. Iman Masjid Al-Falah di Pekanbaru, Yazid Umar Nasution ditusuk oleh pelaku IM dengan pisau setelah memimpin salat isya. 11 September, seorang imam masjid bernama Muhammad Arif ditusuk dengan pisau saat sedang memimpin shalat magrib di Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Penganiayaan terhadap tokoh agama di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang selalu berujung bahwa pelakunya adalah orang gila. Kasus yang paling aktual adalah peristiwa penusukan terhadap Syech Ali Jaber, dengan serta merta pelakunya diumumkan oleh Aparatur (dalam hal ini pihak kepolisian) bahwa penusuknya adalah orang gila. Jika

pelakunya benar-benar orang gila. Pertanyaannya apakah benar pelakunya selalu orang gila atau yang memberi penilaiannya yang jadi gila?. Gila artinya orang tidak waras dan akalnya sakit, sedangkan gila-gilaan ialah orang waras dan sehat akalnya tetapi terpancar dan kepantulan dari orang gila, sehingga perilaku dan perbuatannya seperti orang gila. Jika terbukti mengalami gangguan jiwa alias termasuk orang gila, tidak mungkin proses hukum dilanjutkan lagi, karena mereka dianggap melakukan sebuah tindakan bukan dalam kondisi sadar.

Di dalam penelitian tesis Yusup Anchori yang berjudul perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dihubungkan dengan tujuan negara hukum dan sistem pemidanaan di Indonesia menemukan bahwa Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh ODGJ memang ada diatur dalam perundang-undangan namun kurang optimal. Terutama berkaitan dengan kerugian terhadap korban. Hal ini karena peraturan perundang-undangan mengatur masih sumir dan abstrak. Tidak secara tegas dan spesifik menempatkan korban penganiayaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Ada banyak hambatan yang dihadapi korban tindak pidana oleh ODGJ, disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya; aspek pemahaman masyarakat, aspek perhatian pemerintah, aspek peraturan perundang-undangannya sendiri dan aspek para penegak hukumnya, sehingga korban

belum merasa dilindungi secara hukum. (Anchori, 2021)

Berdasarkan kasus-kasus penganiayaan yang dikemukakan diatas, penganiayaan merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan pelakunya yang dalam hukum pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sehingga bagi pelaku penganiayaan tersebut harusnya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data tersier. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut di analisis dan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif dan disimpulkan secara deduktif dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau tidak. Tindak pidana yang dilakukan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah

ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak akan ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana secara harfiah, mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan dan harus di sinkronkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian hukum.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). (HDL Toruan, 2014). Apabilai dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang

dilarang, menurut teori monoistis bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum yang dilakukannya. Dan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan tersebut belum terdapat sifat melawan hukum, maka agar seseorang dikatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan semua unsur tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dapat di jatuhi hukuman (pidana) sehingga tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. (YD Rompas, 2018). Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis yang normal dan kemampuan diri seseorang yang meliputi tiga hal yaitu (1) mampu memahami makna serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, (2) mampu menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu menentukan perbuatan yang akan dilakukannya.

Pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa ahli diantaranya, menurut pompe kemampuan bertanggungjawab harus memiliki unsur-unsur seperti kemampuan berpikir (*psychisch*), pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya, kemudian, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;

Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Sementara Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan, (P.A.F Lamintang, 1984) seperti mampu memahami perbuatannya secara nyata, menyadari perbuatannya apakah perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan ia dengan perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Sedangkan Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat yang dipertanggungjawabkan adalah orang tersebut jiwanya harus mampu memahami dan mengerti atau menginsyafi perbuatannya, yaitu Orang tersebut harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut aturan yang ada dalam masyarakat merupakan perbuatan yang dilarang; dan Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya perbuatannya. (P.A.F Lamintang, 1984)

Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, tidak membedakan secara khusus tentang unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana sehingga bercampur aduk dalam buku II dan III, dan hal ini tentunya sulit membedakannya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karenanya dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi sebagaimana diuraikan yaitu harus menyangkut, mampu bertanggung jawab, kemudian aspek Kesalahan dan Tidak ada alasan pemaaf.

1. Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan

hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila memenuhi ketentuannya sebagai berikut : (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2012)

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap,

pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh (hipnotisme) ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/ menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka setiap sistem hukum seharusnya lebih lanjut melakukan regulasi dan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung

jawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. (Roeslan Saleh, 1981). Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang memiliki aturan yang berlaku yang perilaku tersebut merupakan perbuatan menyimpang dan dapat dihindari. (Remelink, 2003) Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat

yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: (Wahyuni, 2017)

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau kealpaan. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Menurut Ruslan Saleh bahwa tidak dapat diberika alasan pemaaf apabila seseorang tersebut memiliki, kemampuan bertanggungjawab, perbuatan tersebut dilakukanya dengan sengaja atau kealpaan, dan juga tidak terdapat didalamnya alasan-alasan

penghapusan terhadap kesalahannya pelaku ataupun tidak terdapat di dalamnya alasan-alasan pemaaf (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2012). Pompe berpendapat bahwa hubungan petindak dengan tindakannya dapat dilihat dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Maka lahirlah asas yang menyatakan bahwa: tiada pidana, tanpa kesalahan. Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. (Fauzi, 2021) Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut ada perbedaan mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik

negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah penghapus kesalahan. (Huda, 2019)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP yang sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan Undang-Undang Hukum Pidana (WvS Belanda). Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menimbulkan kesan bahwa

pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidannya pelaku/pembuat, bukan tidak dapat dipidannya tindakan/perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP: Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/ pembuat (orangnya sebagai subjek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai objeknya). Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa.

Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Sedangkan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembedah adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian dengan adanya alasan penghapus pidana ini akan membawa akibat kepada putusan hakim, yang tidak boleh menghukum atau menjatuhkan

pidana kepada pelaku. Tidak dipidannya pelaku berdasarkan alasan penghapus pidana ini, oleh karena berdasarkan dua hal sebagaimana tersebut diatas. Pertama karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pembedah). Berdasarkan kedua hal tersebutlah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Pelaku penganiayaan terhadap tokoh agama di Indonesia dapat dilakukan apabila sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli jiwa, maka Hakimlah yang menilai apakah keadaan kejiwaan yang dialami pelaku telah mempengaruhi perbuatannya atautah tidak, setelah diketahui hal tersebut, barulah dapat ditentukan mengenai kemampuan bertanggungjawabnya.

Melibatkan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam aksi penganiayaan terhadap sejumlah ulama dan tokoh agama, kemungkinan besar juga akan menutup kemungkinan bagi aparat melacak siapa aktor intelektual di balik kasus ini. Apakah benar kasus ini murni ulah orang yang menderita gangguan jiwa atautah di belakang itu memang ada pihak-pihak tertentu. Keterlibatan sejumlah pelaku yang ternyata adalah orang-orang yang mengalami gangguan

jiwa diasumsikan bahwa peristiwa tersebut adalah bagian dari skenario permainan politik pihak-pihak tertentu yang ingin menimbulkan kepanikan di masyarakat. Pada tahun politik semua kemungkinan memang bisa saja terjadi. Kalau melihat intensitas dan pola terjadinya berbagai kasus penyerangan terhadap tokoh dan simbol keagamaan. Bagaimana mungkin mengorek keterangan penting jika pihak yang menjadi tersangka adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Artinya, posisi orang-orang gila atau orang yang mengalami gangguan jiwa dalam kasus ini besar kemungkinan adalah sekadar sebagai kambing hitam. Ini untuk melindungi siapa pun kelompok atau pihak yang menjadi dalang di balik makin maraknya kasus penganiayaan dan perusakan simbol keagamaan yang terjadi.

Orang yang mengalami gangguan jiwa dan yang melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebab pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. KUHP terjemahan Andi Hamzah, bunyi Pasal 44 ayat (1) barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Kemampuan bertanggungjawab belum diatur dengan jelas dalam KUHP. Berdasarkan pendapat Moeljatno, bahwa kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan Pasal 44 KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan. (Chazawi, 2002)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap tokoh

agama di Indonesia harusnya dilihat dari aspek hukum pidana, apabila terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, maka selayaknya pelaku diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercipta dan terwujudnya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat sehingga kedepan tokoh agama tidak lagi menjadi target kejahatan atau kriminal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencerdaskan umat beragama dan melaksanakan kegiatan keagamaan bebas dari rasa takut akan terjadinya kejahatan terhadap dirinya dan umat beragama lainnya.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum pidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pidana materil yang berlaku di Indonesia. Tidak terkecuali terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan pada tokoh agama yang pelakunya adalah orang gila. Untuk membuktikan apakah pelaku benar-benar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut tentu ini menjadi catatan penting bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan pelaku tersebut benar-benar dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga pelakunya dapat dipidana. Jangan sampai kemudian pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi

unsur pertanggungjawaban atau masuk dalam Pasal 44 KUHP sehingga pelakunya bebas dari pidana. Kemudian belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban penganiayaan khususnya atau tindak pidana secara umum yang pelakunya adalah orang gila, sehingga akan banyak hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila diantara susahny pembuktian kesalahan sehingga menyebabkan akan menyulitkan proses hukum yang kemudian berujung kepada tidak terlindunginya hak-hak korban tindak pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Untuk itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materil maupun formil yaitu kepada Rektor Universitas Islam Indragiri, rekan-rekan dosen yang bersama menyelesaikan penelitian ini dan kepada seluruh pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga karya ini bermanfaat dan menambah wawasan. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013).

- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Utama Persada, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru. Jakarta.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Molejatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Zainal Abidin & Farid Andi, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Jurnal**
- Ahmad Zainul Hamdi, Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madural, *ISLAMICA*. Vol. 6, No. 2, Maret 2012.
- Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.1.
- Fauzi Rahmat, 2019, *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetujuan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Vol. 5, No 1, September.
- Failin, 2017, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendikia Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Vol. 3, No 1, September
- Hisar Situmorang, 2007, Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Jalaluddin Rakhmat, Benarkah Agama Menyebabkan Tindakan Kekerasan? dalam *Maarif* Vol.6. No. 1—April 2011
- Nilay Saiya, 2015, *The Religious Freedom Peace, The International Journal of Human Rights*
- Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396.
- Toruan, Henry Donald L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.3, (No.3), pp.397-416.
- Umi Sumbulah, Agama dan Kekerasa: Menelisik Akar Kekerasan dalam *Studia Philosophica et Theologia*, Vol. 5. No. 1 Maret 2005.
- Wibowo, Muhtar H. (2018). *Corporate Responsibility in Money Laundering*

Crime. Jurnal of Indonesian Legal Studies, Vol.3, (No.2), pp. 213-236.

Internet

<https://jatim.suara.com/read/2020/09/14/082726/5-teror-penganiayaan-ulama-terakhir-kasus-penusukan-syekh-ali-jaber>. diakses tgl 16 September 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914132217-12-546243/rentetan-peristiwa-penyerangan-terhadap-ustaz-dan-ulama>. Diakses tgl 16 September 2020.